



**PUTUSAN**

Nomor : 111/PID/2014/PT- MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : MUHAMMAD SOLEH ALIAS SOLEH  
Tempat lahir : Kampung Ibus  
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 07 April 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I Gang Taqwa Desa Pon Kecamatan Sei  
Bamban Kabupaten Serdang Bedagai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Service AC  
Pendidikan : SMA (amat)

----- Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Penahanan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 04 September 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 14 Oktober 2013 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sejak tanggal 15 Oktober 2013 s/d tanggal 13 Nopember 2013 ; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2013 s/d tanggal 30 Nopember 2013 ; -----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 19 Desember 2013 ; -----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d 17 Februari 2014 ; -----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Februari 2014 s/d 11 Maret 2014 ; -----

8. Perpanjangan .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d tanggal 10 Mei 2014 ; -----

Terdakwa **tidak** didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut : -----

**I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg Perkara Nomor : PDM-86/Euh.2/S.Rph/11/2013, tertanggal 13 Nopember 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----**

**Dakwaan :**  
**Kesatu**

----- Bahwa dia Terdakwa **MUHAMMAD SOLEH alias SOLEH**, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di sebuah rumah tepatnya ruangan bekas usaha warnet yang terletak di Dusun Hapoltahan Nauli Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai atau pada sesuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di sebuah rumah tepatnya ruangan bekas usaha warnet yang terletak di Dusun Hapoltahan Nauli Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai sedang berlangsung pesta narkoba jenis sabu atas informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekira pukul 01.30 Wib pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan pengintaian atas informasi tersebut dengan mendatangi lokasi, setibanya dilokasi pihak Kepolisian mengendap-ngendap dan mengintip dari balik pintu rumah (celah-celah pintu) selanjutnya pihak Kepolisian melihat 4 (empat) orang sedang duduk dikursi sambil mengisap / mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bergantian, melihat hal tersebut kemudian pihak Kepolisian langsung mendobrak pintu depan dan berhasil terbuka sebagian lalu mengatakan "**kalian nyabu ya**" mendengar hal tersebut selanjutnya spontan ke-4 (empat) orang laki-laki tersebut berlari kearah lorong rumah menuju dapur namun salah satu nya terjatuh dan masuk

keruangan .....



keruangan kamar kemudian pihak Kepolisian berhasil menangkap lelaki tersebut dan menginterogasinya dan mengaku bernama terdakwa MUHAMMAD SOLEH alias SOLEH, sedangkan 3 (tiga) orang teman terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya dilokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) potongan pipet plastik yang ujungnya runcing, 2 (dua) Mancis, 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol plastik berisikan air dalam keadaan terakut dengan 2 (dua) pipet plastik kaca dan potongan pipet yang tersambung dengan dot karet, 1 (satu) unit handphone merk Nokia N 1112 No. Kartu 082360067407 dan 1 (satu) unit handphone merk Nexian, kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai hukum ;

- Pada saat ditemukannya 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,1 gram, 1 (satu) potongan pipet plastik yang ujungnya runcing, 2 (dua) Mancis, 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol plastik berisikan air dalam keadaan terakut dengan 2 (dua) pipet plastik kaca dan potongan pipet yang tersambung dengan dot karet, terdakwa bukanlah Dokter, Apoteker ataupun bagian dari pihak yang mempunyai izin dari Menteri dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak Pemerintah RI ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Labfor : 5416/NNF/2013, tanggal 19 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma, S.Si dan Debora M. Hutagaol, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma dua) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan milik **MUHAMMAD SOLEH alias SOLEH** diduga mengandung narkoba adalah A dan B benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----

**Atau**

**Kedua :**

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SOLEH alias SOLEH**, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan

Agustus 2013 .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di sebuah rumah tepatnya ruangan bekas usaha warnet yang terletak di Dusun Hapoltahan Nauli Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai atau pada sesuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di sebuah rumah tepatnya ruangan bekas usaha warnet yang terletak di Dusun Hapoltahan Nauli Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai sedang berlangsung pesta narkoba jenis sabu atas informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekira pukul 01.30 Wib pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan pengintaian atas informasi tersebut dengan mendatangi lokasi, setibanya dilokasi pihak Kepolisian mengendap-ngendap dan mengintip dari balik pintu rumah (celah-celah pintu) selanjutnya pihak Kepolisian melihat 4 (empat) orang sedang duduk dikursi sambil mengisap / mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bergantian, melihat hal tersebut kemudian pihak Kepolisian langsung mendobrak pintu depan dan berhasil terbuka sebagian lalu mengatakan "**kalian nyabu ya**" mendengar hal tersebut selanjutnya spontan ke-4 (empat) orang laki-laki tersebut berlari kearah lorong rumah menuju dapur namun salah satu nya terjatuh dan masuk keruangan kamar kemudian pihak Kepolisian berhasil menangkap lelaki tersebut dan menginterogasinya dan mengaku bernama terdakwa MUHAMMAD SOLEH alias SOLEH, sedangkan 3 (tiga) orang teman terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya dilokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) potongan pipet plastik yang ujungnya runcing, 2 (dua) Mancis, 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol plastik berisikan air dalam keadaan terakut dengan 2 (dua) pipet plastik kaca dan potongan pipet yang tersambung dengan dot karet, 1 (satu) unit handphone merk Nokia N 1112 No. Kartu 082360067407 dan 1 (satu) unit handphone merk Nexian, kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai hukum ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa bersama bersama dengan JIPO (DPO) dan 2 (dua) orang temannya tidak

diketahui .....



diketahui identitasnya sedang menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;

- Pada saat ditemukannya 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,1 gram, 1 (satu) potongan pipet plastik yang ujungnya runcing, 2 (dua) mancis, 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol plastik berisikan air dalam keadaan terakut dengan 2 (dua) pipet plastik kaca dan potongan pipet yang tersambung dengan dot karet, terdakwa bukanlah Dokter, Apoteker ataupun bagian dari pihak yang mempunyai izin dari Menteri dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak Pemerintah RI ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Labfor : 5416/NNF/2013, tanggal 19 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma, S.Si dan Debora M. Hutagaol, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik **MUHAMMAD SOLEH alias SOLEH** diduga mengandung narkoba adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----

**II. Menimbang,** bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2014 Nomor Reg Perkara : PDM-86/Euh.2/S.Rph/11/2013 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SOLEH alias SOLEH**, bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan kesatu ;
2. Dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SOLEH alias SOLEH**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;

3. Menyatakan .....



3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,1 gram, 1 (satu) potongan pipet plastik yang ujungnya runcing, 2 (dua) Mancis, 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol plastik berisikan air dalam keadaan terakit dengan 2 (dua) pipet plastik kaca dan potongan pipet yang tersambung dengan dot karet, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1112 No. Kartu 082360067407 dan 1 (satu) unit handphone merk Nexian, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

**III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 05 Februari 2013**

Nomor : 627/Pid.B/2013/PN.TTD, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SOLEH ALIAS SOLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SOLEH ALIAS SOLEH** tersebut dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,1 gram ;
  - 1 (satu) potongan pipet plastik yang ujungnya runcing ;
  - 2 (dua) Mancis ;
  - 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol plastik berisikan air dalam keadaan terakit dengan 2 (dua) pipet plastik kaca dan potongan pipet yang tersambung dengan dot karet ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1112 No. Kartu 082360067407 ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nexian ;

**Dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

**IV. Akta Permintaan ....**





IV. Akta Permintaan Banding Nomor : 06/Akta.Pid/2014/PN-TTD, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 10 Februari 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 05 Februari 2014 Nomor : 627/Pid.B/2013/PN-TTD. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2014 ; -----

IV. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 21 Februari 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 627/Pid.B/2013/PN-TTD tanggal 27 Februari 2014 ; -----

V. Surat Pemberitahuan kesempatan untuk Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 13 Februari 2014 Nomor : W2.U10/392/HN.01.10/II/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 13 Februari 2014 s/d tanggal 21 Februari 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 627/Pid.B/2013/PN-TTD, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan No.627/Pid.B/2013/PN-TTD tanggal 05 Februari 2014 tentang pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dirasa kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 05 Februari 2013 Nomor :

627/Pid.B/2013/PN- ....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

627/Pid.B/2013/PN.TTD, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim tingkat pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Kedua, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti berkas perkara secara keseluruhan, yang ternyata tidak terdapat adanya alasan-alasan hukum untuk mengubah putusan Pengadilan tingkat pertama sehingga Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 05 Februari 2014 Nomor : 627/Pid.B/2013/PN.TTD yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ; ---

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara maka cukup alasan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 05 Februari 2014 Nomor : 627/Pid.B2013/PN-TTD, yang dimintakan banding : -----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN tanggal 24 Maret 2014** oleh kami : **SAUT H. PASARIBU , SH** selaku Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH** dan **JANNES ARITONANG, SH.MH** masing-masing selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Maret 2014 Nomor : 111/PID/2014/PT.MDN putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU Tanggal 02 April 2014** oleh Hakim Ketua dan didampingi Anggota Majelis serta dibantu oleh **KHAIRUL,SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

**HAKIM HAKIM ANGGOTA**

**TTD**

**SAMA RAJA MARPAUNG, SH**

**TTD**

**JANNES ARITONANG,SH.MH**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**TTD**

**SAUT H. PASARIBU, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**K H A I R U L, SH. MH**